



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARMANTO NDURU**;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT Adei Sei Buluh RT 003 RW 002 Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan Prov. Riau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmanto Nduru terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maseri Nduru dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo F1 dengan Nopol. BA 6658 OC warna hitam dengan no. rangka: MH1JBK3156K145705 dan no. mesin: JBK3E1145633;

Dikembalikan kepada korban yaitu saksi Rahmad Danis;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/SIAK/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sarmanto Nduru pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 21:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kediaman Terdakwa yang beralamat di PT. Adei Sei Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, atau pada suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa yang sedang berada di kediamannya yang beralamat di PT. Adei Sei Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau didatangi oleh saksi Maseri Nduru yang menggunakan sepeda motor merk Honda Revo F1 milik saksi Rahmad Danis menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Maseri Nduru menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor merk Honda Revo F1 warna hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hanya terdapat Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan harga jual sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa nego sehingga sepakat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bayarkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Maseri Nduru dan saksi Maseri Nduru pergi meninggalkan Terdakwa dan motor merk Honda Revo F1 warna hitam milik saksi Rahmad Danis;
- Bahwa Terdakwa telah menduga sepeda motor merk Honda Revo F1 warna hitam merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan harganya lebih murah dari harga pasar serta saksi Maseri Nduru bukan merupakan berprofesi sebagai penjual motor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Sarmanto Nduru pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 21:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kediaman Terdakwa yang beralamat di PT. Adei Sei Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, atau pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, “Menarik keuntungan dari hasil



sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa yang sedang berada di kediamannya yang beralamat di PT. Adei Sei Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau didatangi oleh saksi Maseri Nduru yang menggunakan sepeda motor merk Honda Revo F1 milik saksi Rahmad Danis menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Maseri Nduru menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor merk Honda Revo F1 warna hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hanya terdapat Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan harga jual sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa nego sehingga sepakat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar uang sejumlah tersebut kepada saksi Maseri Nduru dan saksi Maseri Nduru pergi meninggalkan Terdakwa dan motor merk Honda Revo F1 warna hitam milik saksi Rahmad Danis;
- Bahwa Terdakwa telah menduga sepeda motor merk Honda Revo F1 warna hitam merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan harganya lebih murah dari harga pasar serta saksi Maseri Nduru bukan merupakan berprofesi sebagai penjual motor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Danis bin alm M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 42 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, Saksi sedang berada di pangkalan ojek yang berada di Marpoyan Kota Pekanbaru, sekira pukul 12.00 WIB saksi Maseri Nduru menelepon Saksi dan meminta Saksi menjemput saksi Maseri Nduru di Halte Pasar Impres Siak Hulu, lalu Saksi



langsung menjemput saksi Maseri Nduru, sesampainya di halte tersebut Saksi bertemu dengan saksi Maseri Nduru, Saksi bertanya “mau kemana?”, saksi Maseri Nduru menjawab “antar saya ke Minas”, Saksi menjawab “ongkosnya pulang pergi Rp300.000,00”, saat itu saksi Maseri Nduru mengiyakan, selanjutnya Saksi mengantarkan saksi Maseri Nduru menuju Minas;

- Bahwa di pertengahan jalan saksi Maseri Nduru meminta Saksi berhenti di depan Stadion Rumbai, lalu minum kopi di warung, akan tetapi saat itu Saksi merasa curiga dengan saksi Maseri Nduru, dan sempat mengambil foto saksi Maseri Nduru menggunakan *handphone* Redmi Note 4 milik Saksi dan mengirimkan foto tersebut ke *handphone* kakak Saksi yang bernama saksi Salma, dan menyampaikan pesan “kalau terjadi apa-apa dengan saya, ini foto orangnya”, foto tersebut seorang laki-laki menggunakan topi hitam dan memakai jaket warna merah berlogo ARSENAL;

- Bahwa setelah selesai minum kopi, Saksi dan saksi Maseri Nduru melanjutkan perjalanan menuju Minas, sekira pukul 17.00 WIB sampai di Minas, Saksi disuruh belok ke jalan tanah keluar dari jalur aspal, dekat kebun sawit, lalu saksi Maseri Nduru menyuruh Saksi berhenti, kemudian saksi Maseri Nduru turun, lalu saksi Maseri Nduru menyuruh Saksi untuk menuruni jalan tersebut untuk melihat ada orang atau tidak karena saat itu kondisi jalan tersebut menurun, saat itu saksi Maseri Nduru berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa saksi Maseri Nduru memanggil Saksi untuk kembali ke tempat saksi Maseri Nduru berdiri, setelah Saksi mendekat ke saksi Maseri Nduru, saksi Maseri Nduru mendatangi Saksi dan berhenti, lalu saat itu saksi Maseri Nduru menunjukkan pisau dari pinggangnya dengan menarik baju yang dipakainya dengan mengatakan “serahkan kunci honda dengan hapemu (*handphone*), kalau kau mau mati atau hidup, menjauh dari saya”, kemudian Saksi serahkan *handphone* milik Saksi, dan saksi Maseri Nduru langsung pergi meninggalkan Saksi di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saksi Maseri Nduru 1 (satu) hari sebelum terjadinya peristiwa tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, saat itu saksi Maseri Nduru menjadi penumpang ojek Saksi, Saksi antar saksi Maseri Nduru dari Simpang Arhanud Kubang ke Jl. Lintas Timur Siak Hulu, saat itu saksi Maseri Nduru meminta nomor *handphone* Saksi agar Saksi bisa ditelepon jika saksi Maseri Nduru minta dijemput, lalu Saksi memberikan nomor *handphone* Saksi yaitu 0852 5178 1688 yang juga diambil oleh saksi Maseri Nduru pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maseri Nduru mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 CC warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Maseri Nduru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 42 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira kurang lebih pukul 10.00 WIB Saksi berada di Halte Bus Pandau dekat pom bensin, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi menelepon tukang ojek, yaitu saksi Rahmad Danis, yang Saksi kenal sehari sebelumnya, Saksi meminta agar Saksi dijemput di Halte Pasar Impres Siak Hulu, dan saksi Rahmad Danis langsung menjemput Saksi, saat saksi Rahmad Danis sampai di halte tersebut Saksi bertemu dengan saksi Rahmad Danis dan saksi Rahmad Danis bertanya kepada Saksi "mau kemana?", Saksi menjawab "antar saya ke Minas", saksi Rahmad Danis menjawab "Ongkosnya pulang pergi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", pada saat itu Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi dan saksi Rahmad Danis berangkat menuju Minas, di pertengahan jalan Saksi meminta saksi Rahmad Danis untuk berhenti di depan Stadion Rumbai, dan minum kopi di warung, dan selesai minum kopi Saksi dan saksi Rahmad Danis melanjutkan perjalanan menuju Minas, sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan saksi Rahmad Danis sampai di Minas, lalu Saksi menyuruh saksi Rahmad Danis belok ke jalan tanah keluar dari jalur aspal, yang mana di dekat jalan tersebut adalah kebun sawit, lalu Saksi menyuruh saksi Rahmad Danis berhenti, kemudian saksi Rahmad Danis berhenti dan Saksi turun, lalu Saksi menyuruh saksi Rahmad Danis untuk menuruni jalan tersebut untuk melihat ada orang atau tidak karena pada saat itu kondisi jalan tersebut menurun, sedangkan Saksi berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi memanggil saksi Rahmad Danis untuk kembali ke tempat Saksi berdiri,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Rahmad Danis mendekati ke arah Saksi, Saksi mendatangi saksi Rahmad Danis dan saksi Rahmad Danis berhenti, lalu Saksi menunjukkan pisau yang terselip di pinggang Saksi dengan menarik baju yang Saksi pakai dengan mengatakan "serahkan kunci honda dengan hape (*handphone*) mu kalau kau mau mati atau hidup, menjauh dari saya" dan kemudian saksi Rahmad Danis menyerahkan *handphone* miliknya dan Saksi langsung pergi meninggalkan saksi Rahmad Danis di tempat kejadian;

- Bahwa pada tanggal 9 November 2023 pada saat Saksi jadi penumpang ojek diantar ke Jalan Lintas Timur Siak Hulu dari Arhanud Kubang, Saksi meminta nomor *handphone* saksi Rahmad Danis dengan alasan jika Saksi membutuhkan ojek bisa komunikasi untuk dijemput, namun pada saat itu hanya alasan saja, tujuan Saksi hanya untuk bisa mengambil sepeda motor saksi Rahmad Danis, dan pada saat itu Saksi mengaku bernama Herman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di PT Adei Sei Buluh RT 003 RW 002 Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan Prov. Riau, Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 warna hitam, pada saat itu Saksi langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "mau beli kreta (sepeda motor) gak?, kalau mau ada ini, harganya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "lengkap gak STNK dan BPKB nya?" kemudian Saksi mengatakan "gak lengkap cuma STNK aja" dan mengatakan "saya hanya perantara" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sesuai harganya berapa?" lalu Terdakwa nego dan minta kurangi harga, kemudian harganya diputuskan jadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung membayarkan uangnya kepada Saksi dan Saksi pun langsung pergi menggunakan ojek dari depan rumah terdakwa

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk biaya pulang ke Nias (Sumatera Utara), dan sebagian Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Salma binti M. Ali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui cara saksi Maseri Nduru melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara berpura pura sebagai penumpang ojek yang mana pada saat itu adik Saksi yang bernama Rahmad Danis diminta mengantarkan saksi Maseri Nduru ke Minas kemudian adik Saksi mengatakannya menuju minas di pertengahan jalan adik saksi diminta untuk berhenti di depan Stadion Rumbai, dan minum kopi di warung, namun pada saat itu adik Saksi merasa curiga dengan saksi Maseri Nduru, dan sempat mengambil gambar saksi Maseri Nduru tersebut dengan menggunakan *handphone* miliknya yang dicuri saksi Maseri Nduru yaitu *handphone* merek Redmi Note 4, dan mengirimkan gambar tersebut ke *handphone* Saksi dan juga menyampaikan pesan "Kalau terjadi apa apa dengan saya ini photo orangnya" yang mana photo tersebut adalah satu orang laki-laki dengan menggunakan topi warna hitam dan memakai jaket warna merah yang berlogo "ARSENAL" dan pada saat itu melanjutkan perjalanan menuju Minas. Sampai di Minas adik Saksi disuruh belok ke jalan tanah keluar dari jalur aspal, yang mana di dekat jalan tersebut adalah kebun sawit, selanjutnya saksi Maseri Nduru menyuruh adik Saksi, saksi Rahmad Danis berhenti lalu saksi Rahmad Danis berhenti dan kemudian saksi Rahmad Danis diancam dengan menggunakan pisau atau benda tajam dan saksi Maseri Nduru menyampaikan "bapak mau hidup atau mati" lalu saksi Rahmad Danis ketakutan karena melihat pisau tersebut dan saksi Maseri Nduru langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi Rahmad Danis turun dan langsung pergi meninggalkan saksi Rahmad Danis, di lokasi kejadian dan saksi Rahmad Danis pulang dengan menumpang truk dan memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Minas dan itu Saksi ketahui dari saksi Rahmad Danis;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ali Anwar bin M. Ali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui cara saksi Maseri Nduru melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara berpura pura sebagai penumpang ojek yang mana pada saat itu adik Saksi yang bernama Rahmad Danis diminta mengantarkan perlaku ke Minas kemudian adik Saksi mengatakannya menuju Minas di pertengahan jalan adik saksi diminta untuk berhenti di depan Stadion Rumbai, dan minum kopi di warung, namun pada



saat itu adik Saksi merasa curiga dengan saksi Maseri Nduru, dan sempat mengambil gambar saksi Maseri Nduru tersebut dengan menggunakan *handphone* miliknya yang dicuri saksi Maseri Nduru yaitu *handphone* merek Redmi Note 4, dan mengirimkan gambar tersebut ke *handphone* adik Saksi yang bernama Salma dan juga menyampaikan pesan "Kalau terjadi apa apa dengan saya ini photo orangnya" yang mana photo tersebut adalah satu orang laki-laki dengan menggunakan topi warna hitam dan memakai jaket warna merah yang berlogo "ARSENAL" dan pada saat itu melanjutkan perjalanan menuju Minas. Sampai di Minas adik Saksi disuruh belok ke jalan tanah keluar dari jalur aspal, yang mana di dekat jalan tersebut adalah kebun sawit, selanjutnya saksi Maseri Nduru menyuruh adik Saksi, saksi Rahmad Danis berhenti lalu saksi Rahmad Danis berhenti dan kemudian saksi Rahmad Danis diancam dengan menggunakan pisau atau benda tajam dan saksi Maseri Nduru menyampaikan "bapak mau hidup atau mati" lalu saksi Rahmad Danis ketakutan karena melihat pisau tersebut dan saksi Maseri Nduru langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi Rahmad Danis turun dan langsung pergi meninggalkan saksi Rahmad Danis, di lokasi kejadian dan saksi Rahmad Danis pulang dengan menumpang truk dan memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Minas dan itu Saksi ketahui dari saksi Rahmad Danis;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa tepatnya di PT Adei Sei Buluh RT 003 RW 002 Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan Prov. Riau, saksi Maseri Nduru datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 warna hitam, pada saat itu saksi Maseri Nduru langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan "mau beli kreta (sepeda motor) gak?, kalau mau ada ini, harganya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "lengkap gak STNK dan BPKB nya?", saksi Maseri Nduru mengatakan "gak lengkap cuma STNK aja. Saya hanya perantara" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sesuai harganya berapa?" lalu Terdakwa nego dan minta supaya kurangi harga, kemudian harganya diputuskan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan



Terdakwa langsung membayarkan uang tersebut kepada saksi Maseri Nduru dan saksi Maseri Nduru langsung pergi menggunakan ojek dari depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Maseri Nduru sejak tahun 2014, Terdakwa dan saksi Maseri Nduru sama-sama bekerja di PT Adei Sei Buluh;
- Bahwa untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa ada menduga sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Maseri Nduru tersebut tidak dilengkapi surat-surat, Terdakwa mengetahui ketika diamankan oleh polisi yang mengatakan sepeda motor tersebut hasil dari begal yang dilakukan oleh saksi Maseri Nduru;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena keadaan, yang mana saat itu kendaraan Terdakwa dalam keadaan rusak dan Terdakwa butuh kendaraan untuk bekerja dan harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan saksi Maseri Nduru adalah operator *chainshaw*, bukan jual beli sepeda motor;
- Bahwa saksi Maseri Nduru tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 OC warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK3156K145705 dan nomor mesin JBK3E1145633;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, saksi Rahmad Danis sedang berada di pangkalan ojek yang berada di Marpoyan Kota Pekanbaru, sekira pukul 12.00 WIB saksi Maseri Nduru menelepon saksi Rahmad Danis dan meminta saksi Rahmad Danis menjemput saksi Maseri Nduru di Halte Pasar Impres Siak Hulu, lalu Saksi langsung menjemput saksi Maseri Nduru, sesampainya di halte tersebut saksi Rahmad Danis bertemu



dengan saksi Maseri Nduru, saksi Rahmad Danis bertanya “mau kemana?”, saksi Maseri Nduru menjawab “antar saya ke Minas”, saksi Rahmad Danis menjawab “ongkosnya pulang pergi Rp300.000,00”, saat itu saksi Maseri Nduru mengiyakan, selanjutnya saksi Rahmad Danis mengantarkan saksi Maseri Nduru menuju Minas;

- Bahwa di pertengahan jalan saksi Maseri Nduru meminta saksi Rahmad Danis berhenti di depan Stadion Rumbai, lalu minum kopi di warung, akan tetapi saat itu saksi Rahmad Danis merasa curiga dengan saksi Maseri Nduru, dan sempat mengambil foto saksi Maseri Nduru menggunakan *handphone* Redmi Note 4 milik saksi Rahmad Danis dan mengirimkan foto tersebut ke *handphone* kakak saksi Rahmad Danis yang bernama saksi Salma, dan menyampaikan pesan “kalau terjadi apa-apa dengan saya, ini foto orangnya”, foto tersebut seorang laki-laki menggunakan topi hitam dan memakai jaket warna merah berlogo ARSENAL;

- Bahwa setelah selesai minum kopi, saksi Rahmad Danis dan saksi Maseri Nduru melanjutkan perjalanan menuju Minas, sekira pukul 17.00 WIB sampai di Minas, tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM 42 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, saksi Rahmad Danis disuruh belok ke jalan tanah keluar dari jalur aspal, dekat kebun sawit, lalu saksi Maseri Nduru menyuruh saksi Rahmad Danis berhenti, kemudian saksi Maseri Nduru turun, lalu saksi Maseri Nduru menyuruh saksi Rahmad Danis untuk menuruni jalan tersebut untuk melihat ada orang atau tidak karena saat itu kondisi jalan tersebut menurun, saat itu saksi Maseri Nduru berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa saksi Maseri Nduru memanggil saksi Rahmad Danis untuk kembali ke tempat saksi Maseri Nduru berdiri, setelah saksi Rahmad Danis mendekat ke saksi Maseri Nduru, saksi Maseri Nduru mendatangi saksi Rahmad Danis dan berhenti, lalu saat itu saksi Maseri Nduru menunjukkan pisau dari pinggangnya dengan menarik baju yang dipakainya dengan mengatakan “serahkan kunci honda dengan hapemu (*handphone*), kalau kau mau mati atau hidup, menjauh dari saya”, kemudian saksi Rahmad Danis serahkan *handphone* milik saksi Rahmad Danis, dan saksi Maseri Nduru langsung pergi meninggalkan saksi Rahmad Danis di tempat tersebut;

- Bahwa saksi Rahmad Danis pernah bertemu dengan saksi Maseri Nduru 1 (satu) hari sebelum terjadinya peristiwa tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, saat itu saksi Maseri Nduru menjadi penumpang ojek saksi Rahmad Danis, saksi Rahmad Danis mengantar saksi Maseri Nduru dari Simpang Arhanud Kubang ke Jl. Lintas Timur Siak Hulu,



saat itu saksi Maseri Nduru meminta nomor *handphone* saksi Rahmad Danis agar saksi Rahmad Danis bisa ditelepon jika saksi Maseri Nduru minta dijemput, lalu saksi Rahmad Danis memberikan nomor *handphone* Saksi yaitu 0852 5178 1688;

- Bahwa saksi Maseri Nduru mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 CC warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;

- pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa tepatnya di PT Adei Sei Buluh RT 003 RW 002 Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan Prov. Riau, saksi Maseri Nduru datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 warna hitam, pada saat itu saksi Maseri Nduru langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan "mau beli kreta (sepeda motor) gak?, kalau mau ada ini, harganya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "lengkap gak STNK dan BPKB nya?", saksi Maseri Nduru mengatakan "gak lengkap cuma STNK aja. Saya hanya perantara" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sesuai harganya berapa?" lalu Terdakwa nego dan minta supaya kurangi harga, kemudian harganya diputuskan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung membayarkan uang tersebut kepada saksi Maseri Nduru dan saksi Maseri Nduru langsung pergi menggunakan ojek dari depan rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa ada menduga sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Maseri Nduru tersebut tidak dilengkapi surat-surat, Terdakwa mengetahui ketika diamankan oleh polisi yang mengatakan sepeda motor tersebut hasil dari begal yang dilakukan oleh saksi Maseri Nduru;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena keadaan, yang mana saat itu kendaraan Terdakwa dalam keadaan rusak dan Terdakwa butuh kendaraan untuk bekerja dan harganya lebih murah dari harga pasaran;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Rahmad Danis mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut



Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Sarmanto Nduru, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa membeli, menyewa dsb tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, elemen penting dari unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang yang “terang”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, saksi Rahmad Danis sedang berada di pangkalan ojek yang berada di Marpoyan Kota Pekanbaru, sekira pukul 12.00 WIB saksi Maseri Nduru menelepon saksi Rahmad Danis dan meminta saksi Rahmad Danis menjemput saksi Maseri Nduru di Halte Pasar Impres Siak Hulu, lalu Saksi langsung menjemput saksi Maseri Nduru, sesampainya di halte tersebut saksi Rahmad Danis bertemu dengan saksi Maseri Nduru, saksi Rahmad Danis bertanya “mau kemana?”, saksi Maseri Nduru menjawab “antar saya ke Minas”, saksi Rahmad Danis menjawab “ongkosnya pulang pergi Rp300.000,00”, saat itu saksi Maseri Nduru mengiyakan, selanjutnya saksi Rahmad Danis mengantarkan saksi Maseri Nduru menuju Minas;

Menimbang bahwa di pertengahan jalan saksi Maseri Nduru meminta saksi Rahmad Danis berhenti di depan Stadion Rumbai, lalu minum kopi di warung, akan tetapi saat itu saksi Rahmad Danis merasa curiga dengan saksi Maseri Nduru, dan sempat mengambil foto saksi Maseri Nduru menggunakan *handphone* Redmi Note 4 milik saksi Rahmad Danis dan mengirimkan foto tersebut ke *handphone* kakak saksi Rahmad Danis yang bernama saksi Salma, dan menyampaikan pesan “kalau terjadi apa-apa dengan saya, ini foto orangnya”, foto tersebut seorang laki-laki menggunakan topi hitam dan memakai jaket warna merah berlogo ARSENAL;

Menimbang bahwa setelah selesai minum kopi, saksi Rahmad Danis dan saksi Maseri Nduru melanjutkan perjalanan menuju Minas, sekira pukul



17.00 WIB sampai di Minas, tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM 42 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, saksi Rahmad Danis disuruh belok ke jalan tanah keluar dari jalur aspal, dekat kebun sawit, lalu saksi Maseri Nduru menyuruh saksi Rahmad Danis berhenti, kemudian saksi Maseri Nduru turun, lalu saksi Maseri Nduru menyuruh saksi Rahmad Danis untuk menuruni jalan tersebut untuk melihat ada orang atau tidak karena saat itu kondisi jalan tersebut menurun, saat itu saksi Maseri Nduru berdiri di pinggir jalan;

Menimbang bahwa saksi Maseri Nduru memanggil saksi Rahmad Danis untuk kembali ke tempat saksi Maseri Nduru berdiri, setelah saksi Rahmad Danis mendekat ke saksi Maseri Nduru, saksi Maseri Nduru mendatangi saksi Rahmad Danis dan berhenti, lalu saat itu saksi Maseri Nduru menunjukkan pisau dari pinggangnya dengan menarik baju yang dipakainya dengan mengatakan "serahkan kunci honda dengan hapemu (*handphone*), kalau kau mau mati atau hidup, menjauh dari saya", kemudian saksi Rahmad Danis serahkan *handphone* milik saksi Rahmad Danis, dan saksi Maseri Nduru langsung pergi meninggalkan saksi Rahmad Danis di tempat tersebut;

Menimbang bahwa saksi Rahmad Danis pernah bertemu dengan saksi Maseri Nduru 1 (satu) hari sebelum terjadinya peristiwa tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, saat itu saksi Maseri Nduru menjadi penumpang ojek saksi Rahmad Danis, saksi Rahmad Danis mengantar saksi Maseri Nduru dari Simpang Arhanud Kubang ke Jl. Lintas Timur Siak Hulu, saat itu saksi Maseri Nduru meminta nomor *handphone* saksi Rahmad Danis agar saksi Rahmad Danis bisa ditelepon jika saksi Maseri Nduru minta dijemput, lalu saksi Rahmad Danis memberikan nomor *handphone* Saksi yaitu 0852 5178 1688;

Menimbang bahwa saksi Maseri Nduru mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 CC warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;

Menimbang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa tepatnya di PT Adei Sei Buluh RT 003 RW 002 Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan Prov. Riau, saksi Maseri Nduru datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 warna hitam, pada saat itu saksi Maseri Nduru langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan "mau beli kreta (sepeda motor) gak?, kalau mau ada ini, harganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "lengkap gak STNK dan BPKB nya?", saksi Maseri Nduru mengatakan "gak lengkap cuma STNK aja. Saya hanya perantara" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sesuai harganya berapa?" lalu Terdakwa nego dan minta supaya kurangi harga, kemudian harganya diputuskan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung membayarkan uang tersebut kepada saksi Maseri Nduru dan saksi Maseri Nduru langsung pergi menggunakan ojek dari depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa ada menduga sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Maseri Nduru tersebut tidak dilengkapi surat-surat, Terdakwa mengetahui ketika diamankan oleh polisi yang mengatakan sepeda motor tersebut hasil dari begal yang dilakukan oleh saksi Maseri Nduru;

Menimbang bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena keadaan, yang mana saat itu kendaraan Terdakwa dalam keadaan rusak dan Terdakwa butuh kendaraan untuk bekerja dan harganya lebih murah dari harga pasaran;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Rahmad Danis mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 CC warna hitam dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik saksi Rahmad Danis yang diambil tanpa izin oleh saksi Maseri Nduru, ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan, akan tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan dan harga yang ditawarkan kepada Terdakwa di bawah harga pasaran, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut diperoleh saksi Maseri Nduru dari hasil kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan membeli sesuatu benda yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 OC warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK3156K145705 dan nomor mesin JBK3E1145633 yang merupakan milik saksi Rahmad Danis bin alm M. Ali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahmad Danis bin alm M. Ali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmanto Nduru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo F1 dengan nomor polisi BA 6658 OC warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK3156K145705 dan nomor mesin JBK3E1145633Dikembalikan kepada saksi Rahmad Danis bin alm M. Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)